



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1348/BNSP/VII/2021

TENTANG

PERPANJANGAN LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 1 Juli 2021 menyepakati pemberian perpanjangan lisensi kepada LSP Politeknik Penerbangan Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Penerbangan Makassar sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 2 (dua) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Bubut dan 2). Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Pengukuran, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Perpanjangan lisensi diberikan kepada LSP Politeknik Penerbangan Makassar dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Politeknik Penerbangan Makassar paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut perpanjangan lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Politeknik Penerbangan Makassar tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0485/BNSP/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar (LSP ATKP Makassar).

KEENAM : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Politeknik Penerbangan Makassar untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA,


KUNJUNG MASEHAT



**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI**

Nomor: BNSP-LSP-731-ID
Masa Berlaku Hingga:
5 Juli 2026

SERTIFIKAT LISENSI

Dengan ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan Lisensi kepada:

Lembaga Sertifikasi Profesi

Politeknik Penerbangan Makassar

di

Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar,
Jalan Salodong Kel. Untia, Kec. Biringkanaya,
Makassar

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Dengan ruang lingkup lisensi yang telah ditetapkan.

Lembaga Sertifikasi tersebut secara konsisten telah memenuhi dan memelihara kompetensinya sesuai dengan:

Pedoman BNSP 201 versi 2014, Pedoman BNSP 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017

Jakarta, 5 Juli 2021



Kunjung Masehat

Ketua



Sertifikat ini diberikan berdasarkan pemenuhan lembaga sertifikasi profesi ini atas persyaratan sistem lisensi lembaga sertifikasi profesi yang ditetapkan BNSP. Pemberian sertifikat ini memberi hak kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi, serta untuk menggunakan tanda lisensi BNSP seperti yang tertera disini pada kop surat, iklan dan tujuan promosi lainnya. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan tanda izin tertulis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.